

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada dasarnya banyak hal yang dapat dilakukan masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidupnya untuk menjadi lebih baik lagi. hal ini disebabkan semakin banyaknya jejaring sosial atau lembaga yang menyediakan fasilitas dalam pemberian kredit kepada masyarakat yang ingin mengusahakan hidup menjadi lebih baik lagi dengan membuka suatu usaha yang nantinya dapat menghasilkan profitabilitas yang baik dan dapat meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan menjauhkan dari tingkat kemiskinan.

Kata “kredit” berasal dari kata Romawi yaitu *credere* yang artinya “percaya”. Apabila hal tersebut dihubungkan dengan tugas bank, maka terkandung pengertian bahwa bank selaku kreditur percaya untuk meminjamkan sejumlah uang kepada nasabah (debitur) karena debitur dapat dipercaya kemampuannya untuk membayar lunas pinjamannya setelah jangka waktu yang ditentukan.¹

Perekonomian merupakan sektor penting yang menjadi salah satu fokus pemerintah dalam membuat berbagai kebijakan untuk mencapai kesejahteraan. Untuk mengembalikan kesejahteraan masyarakat, tentunya harus dimulai dari kebijakan pemerintah yang lebih berpihak kepada usaha kecil maupun menengah.

¹ Gatot Supramono, *Perbankan dan Masalah Kredit Suatu Tinjauan di Bidang Yuridis*, (Jakarta: Ineka Cipta.2009), hlm.152

Prosedur dalam perkreditan dimulai dari adanya pengajuan permohonan kredit dari masyarakat, pengajuan berkas-berkas, proses analisis kredit, penyelidikan berkas pinjaman, wawancara I, wawancara II, sampai dengan proses umpan balik. Pelaksanaan kredit konsep prosedur dan kebijakan kredit ini mengikuti alur proses kredit itu sendiri maka harus didukung dengan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran kredit kepada masyarakat dan diharapkan tidak menimbulkan kredit bermasalah dikemudian hari.²

Adapun indikator didalam Prosedur pemberian kredit Pada Badan Usaha Milik kampung :

- a. Permohonan kredit
- b. Evaluasi atau analisis kredit
- c. Keputusan pinjaman
- d. Pencairan pinjaman
- e. Pemantauan pinjaman.

Indikator prosedur pemberian kredit pada badan usaha milik kampung akan berjalan dengan baik apabila memenuhi kriteria prosedur kualitas pelayanan yang baik. Adapun yang dimaksud dengan kualitas pelayanan adalah suatu keadaan dinamis yang berkaitan erat dengan produk, jasa, sumber daya manusia, serta proses dan lingkungan yang setidaknya dapat memenuhi atau malah dapat melebihi kualitas pelayanan yang diharapkan. Dalam kualitas pelayanan yang baik, terdapat beberapa jenis kriteria pelayanan, antara lain adalah sebagai berikut :

² Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), Cet. Ke- 8, hlm.55

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Ketepatan waktu pelayanan, termasuk didalamnya waktu untuk menunggu selama transaksi maupun proses pembayaran.
2. Akurasi pelayanan, yaitu meminimalkan kesalahan dalam pelayanan maupun transaksi.
3. Sopan santun dan keramahan ketika memberikan pelayanan.
4. Kemudahan mendapatkan pelayanan, yaitu seperti tersedianya sumber daya manusia untuk membantu melayani nasabah, serta fasilitas pendukung seperti komputer untuk mencari kemudahan informasi.
5. Kenyamanan nasabah, yaitu seperti lokasi, tempat parkir, ruang tunggu yang nyaman, aspek kebersihan, ketersediaan informasi, dan lain sebagainya.³

Kredit Menurut Pandangan Ekonomi Islam

Kredit atau *'ariyah* menurut bahasa ialah pinjaman. Sedangkan menurut istilah *'ariyah* adalah kebolehan mengambil manfaat barang-barang yang diberikan oleh pemiliknya kepada orang lain tanpa ganti. Dalam Al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat 283, mewajibkan setiap yang berhutang harus menunaikan amanahnya:

﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَيْنْ مَقْبُوضَةٌ ۖ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ ۖ وَلِيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ رِءُوسٌ لِلنَّاسِ وَأَلَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ۗ ﴾

³ <http://ciputrauceo.net/blog/2016/2/18/kualitas-pelayanan-dimensi-dan-cara-mengukurnya>, 27 Maret 2018

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: “Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu’alah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berputang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertaqwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya: dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan” (Al-Baqarah: 283).⁴

Banyak faktor yang dipertimbangkan dalam analisis kredit yaitu petugas kredit suatu lembaga baik itu bank maupun lembaga lainnya dalam menganalisa suatu permohonan kredit, faktor-faktor ini merupakan ramuan yang menentukan keyakinan pejabat kredit atas kemampuan dan kesungguhan seorang peminjam untuk membayar kewajibannya sesuai dengan persyaratan yang terdapat dalam perjanjian kredit. Selama bertahun-tahun petugas kredit menggunakan 3C, *Character*, *Capacity* dan *Capital*.⁵

Kegiatan perekonomian Indonesia dewasa semakin meningkat. Dengan kebutuhan masyarakat yang tidak terbatas, tanpa didukung pendapatan yang tidak seimbang, akibatnya masyarakat mulai mencari kredit pada bank pada mulanya adalah satu satunya lembaga yang khusus bergerak dibidang bisnis keuangan. Tapi kenyataannya, tidak semua orang mendapat pinjaman dari bank karena tidak mempunyai jaminan yang memadai.⁶

Untuk itu diperlukan lembaga keuangan lain yang dapat berperan sebagai *complementa instution* dari bank yang mampu menyediakan dana pinjaman secara tepat dan tidak menyulitkan yang meminjam. Salah satu lembaga keuangan selain bank yang dibuat oleh pemerintah untuk mendorong

⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (PT. Sygma Examedia Arkan Leema: 2009)

⁵ Edward w. reed, *bank umum*, (Bumi Aksara.1995). ED ke-1 hlm.185

⁶ Dokumen BUMKam Teluk Mesjid Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak, 2013, hlm.10

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berkembangnya perekonomian masyarakat desa/kelurahan adalah PPD (program pemberdayaan desa) dengan jenis kegiatan bidang ekonomi mikro melalui dana usaha/kelurahan yang dikelola oleh BUMKam (Badan Usaha Milik Kampung). Penanggulangan kemiskinan dengan menitik beratkan pada pemberdayaan masyarakat sebagai pendekatan operasional, merupakan wujud komitmen pemerintah dalam merealisasikan kesejahteraan bagi masyarakat. Program pemberdayaan desa (PPD) merupakan perwujudan dari upaya menanggulangi kemiskinan di Provinsi Riau.⁷

Badan Usaha Milik Kampung (BUMKam) merupakan program yang diprakasai oleh Departemen dalam Negeri dimaksudkan untuk membentuk lembaga keuangan mikro di perdesaan (perkreditan) dalam mengatasi permasalahan permodalan bagi masyarakat miskin atau usaha kecil di perdesaan dengan maksud untuk mengembangkan Usaha Ekonomi Produktif dengan memanfaatkan sumber daya dan potensi dana yang tersedia. Tujuan program BUMkam mendorong kegiatan perekonomian perdesaan, meningkatkan kreativitas berwirausaha, mendorong tumbuhnya usaha sektor informal, serta mensejahterakan kehidupan masyarakat.⁸

Badan Usaha Milik Kampung (BUMKam) yang terletak di Kampung Teluk Masjid Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak merupakan salah satu lembaga keuangan yang bergerak dibidang simpan pinjam dimana dananya telah disediakan Pemerintah Provinsi Riau dan Pemerintah Kabupaten/Kota

⁷ *Ibid.*, hlm.8

⁸ *Ibid.*, hlm.9

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Se-Provinsi Riau dalam APBD masing-masing (dan bekerja sama dengan BRI untuk pertama kali dimulai pada Tahun Anggaran 2009) untuk desa/kelurahan, dan merupakan milik masyarakat desa/kelurahan setempat yang diusahakan serta dikelola oleh masyarakat desa/kelurahan setempat tersebut.

Penelitian ini penulis lakukan di Kampung Teluk Mesjid Kecamatan Sungai Apit, tujuan penelitian ini untuk mengetahui prosedur pemberian kredit pada lembaga BUMKam di Kampung Teluk Mesjid Kecamatan Sungai Apit. Hasil penelitian ini menerangkan bahwa prosedur pemberian kredit pada Badan Usaha Milik Kampung belum terlaksana atau belum berjalan dengan lancar sebagaimana mestinya dalam analisis pemberian kredit. Hal ini dapat diketahui dari perencanaan, pengorganisasian, administrasi kredit, prinsip kehati-hatian dan pengawasan kredit yang masih belum terlaksana dengan baik. Kemudian dibuktikan dengan banyaknya masyarakat yang menunggak atau lalai dalam membayar kredit. Setiap kebijakan kredit yang dibuat adalah wajib membuat kandungan yang jelas ditentukan dan bijaksana perusahaan prinsip diarahkan pada aturan yang ada termasuk prosedur dan kebijakan kredit. Berikut tabel perkembangan kredit macet dari Tahun 2015-2016:

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 1.1
Jumlah Nasabah dan Kredit Yang Diberikan
BADAN USAHA MILIK KAMPUNG (BUMKam)
Kampung Teluk Mesjid

Tahun	Jumlah nasabah	Jumlah kredit yang diberikan (Rp)
2015	177	2.030.001.000
2016	112	1.383.500.000
2017	91	914.000.000

Table 1.3 di atas menunjukkan bahwa penyaluran kredit serta jumlah nasabah dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2016 selalu mengalami penurunan pada tahun 2015 jumlah nasabahnya 177 orang dan jumlah kredit yang disalurkan sebesar Rp 2.030.001.000 sampai dengan tahun 2017 jumlah nasabah terus mengalami penurunan yaitu hanya 91 orang hal ini menunjukkan bahwa penurunan jumlah nasabah yang meminjam di sebabkan oleh banyak nya nasabah/ peminjam yang mengalami kredit macet/menunggak serta di ikuti juga dengan jumlah terakhir total pinjaman yaitu sebesar Rp. 914.000.000. maka dari itu BUMKam mengalami fluktuasi.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 1.2
Jumlah dana masuk dari tahun 2010 - 2016

NO	TAHUN	JUMLAH DANA	KETERANGAN
1.	Januari 2010-November 2016	Rp 500.000.000	Dana masuk dari pemerintah
2.	Januari 2010-November 2016	Rp 583.879.642	Cadangan modal dari nasabah dengan bunga 2 %
3.	Januari 2015- November 2016	-	94 orang Nasabah (peminjam)
4.	Januari 2015-November 2016	Rp 233.879.642	Cadangan modal/ 10 tahun
5.	Januari 2015-november 2016	Rp 23.387.964,2	Cadangan modal/ tahun

Keterangan:

1. pada tahun 2007-2016 dana yang masuk dari pemerintah adalah sebesar Rp 350.000.000,-
2. pada tahun 2007-2016 lembaga UED-SP memperoleh dana cadangan dari nasabah sebesar 403.479.835 dari bunga yang di tetapkan oleh UED-SP sebesar 2%
3. januari 2015-november 2016 nasabah yang meminjam sebanyak 94 orang.
4. Januari 2015-november 2016 di peroleh cadangan modal per 10 tahun dengan nominal Rp 233.879.642,-
5. Januari 2015-november 2016 diperoleh cadangan modal setiap tahun nya dengan nominal Rp 23.387.964,2,-

Tabel 1.3
Tabel Perkembangan Kredit Macet Tahun 2016
Per – lima bulan

No	Nama	dalam perhatian khusus	Kurang lancar	diragukan	Macet
1	Ratno	Rp. 825.667,-	-	-	-
2	Nurahmi	-	-	-	Rp. 1.500.000,-
3	Safrizal	-	-	-	Rp. 273. 778,-
4	Abdul wahab	-	-	-	Rp. 2.072. 667
5	Imelda	-	-	-	Rp. 3.312. 444
6	Anis waldani	-	Rp. 1.500.000	-	-
7	Nurliana	-	Rp. 276.667	-	-
8	Nurseha	Rp. 409.333- ^c	-	-	-
9	Wiwik	Rp. 336. 412	-	-	Rp. 1.342.000- ^c
10	Ismail	-	Rp. 882.887	-	Rp. 2.880.000,-
11	Ijal	-	-	-	Rp. 3.333. 400
12	Halifah	-	-	-	Rp. 2.000.000,-
13	Bukrin	-	-	-	Rp. 1.650.000- ^c
14	Wadi	-	-	-	Rp. 1.230.000-
15	Desi	-	-	-	Rp. 2.000.000
16	Leli	-	-	-	Rp. 2.550.000- ^c
17	Erni	-	Rp. 630.000.000	-	-
18	Bakti	-	-	-	-
19	Jumlah	Rp. 1.571.412	Rp. 3. 289.554	-	Rp.23. 844.289

Tabel 1.4
Tabel Perkembangan Kredit Macet Tahun 2017
Per – lima bulan

No	Nama	Dalam perhatian khusus	Kurang lancar	diragukan	Macet
1	Nanang	-	-	-	Rp. 3.312. 400
2	Atik sirus	-	-	-	Rp. 2.226. 667
3	Anto badrel	Rp. 303. 444	-	-	-
4	Nasrul hamda	Rp. 276.667	-	-	-
5	Atan	-	Rp. 1.551 .778,-	-	-
6	Fitri yanti	-	-	-	Rp. 1.500.000- ^c
7	Nurliana	-	Rp. 1.000.000	-	-
8	Lia	-	-	-	Rp. 2.072. 667
9	Puji	-	Rp. 1.342.000- ^c	-	Rp. 1.230.000
10	Ismail	-	-	-	Rp. 2.000.000
11	Ijal	Rp. 760.000	-	-	Rp. 1.650.000- ^c
12	Zainuddin	-	-	-	Rp. 3.356.000- ^c
13	Herlina	-	Rp. 1.000.000	-	Rp. 2.716.000-.
14	Wastuti	-	-	-	Rp. 2.000.000-.
15	Acik husni	-	-	-	Rp. 3.918.878- ^c

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta

State

is

sim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

16	Inu	-	-	-	Rp. 2.678.943.
17	Jumlah	Rp. 1.340.111	Rp.4.893. 778	-	Rp. 28.661.555

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa kredit macet yang terjadi pada BUMKam Kampung Teluk Mesjid Tahun 2016 sebanyak **Rp.23. 844.289** dan pada Tahun 2017 sebanyak **Rp.28.661.555**, berdasarkan peraturan Bank Indonesia nomor 15/2/pbi/2013 tentang penetapan status dan tindak lanjut pengawasan bank umum pasal 4 ayat 2d yang berbunyi “rasio kredit bermasalah (*nonperforming loan*) secara neto lebih dari 5% (lima persen) dari total kredit“ maksudnya standar kredit bermasalah yang bisa dikatakan masih baik jika penunggak masih dalam kisaran 5% kalau melebihi kisaran tersebut maka pihak lembaga tersebut dalam pengawasan intensif.

Dari penelitian tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa lembaga BUMKam di dalam proses prosedur pemberian kredit belum akurat dan belum berjalan sebagaimana mestinya, dan sangat diperlukan tindakan yang bijaksana dari pimpinan kredit dalam kegiatan perencanaan, pengorganisasian, administrasi kredit dan pengawasan kredit sebagaimana mestinya dalam mencapai analisis pemberian kredit yang baik.

Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian dilakukan dengan judul **“Analisis Prosedur Pemberian Kredit pada Badan Usaha Milik Kampung (Bumkam) untuk Meminimalisir Terjadinya Kredit Macet di Kampung Teluk Mesjid Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak Menurut Perspektif Ekonomi Islam”**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti memberi batasan permasalahan yang akan dibahas yang bertujuan untuk menghindari perluasan materi. Oleh karenanya peneliti membatasi penelitian ini pada pemahaman tentang analisis prosedur pemberian kredit untuk meminimalisir terjadinya kredit macet dikalangan masyarakat, prosedur pemberian kredit disini adalah belum berjalan dengan lancar prosedur pemberian kredit sebagaimana mestinya di dalam analisa pemberian kredit dan peraturan lembaga BUMKam yang telah ditetapkan oleh pemerintah itu sendiri, masyarakat yang dimaksud disini adalah masyarakat/nasabah yang meminjam uang pada lembaga tersebut (BUMKam).

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana prosedur pemberian kredit pada Badan Usaha Milik Kampung (BUMKam) kepada masyarakat di Kampung Teluk Mesjid?
2. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya kredit macet pada Badan Usaha Milik Kampung Teluk Mesjid?
3. Bagaimana tinjauan Ekonomi Islam tentang prosedur pemberian kredit pada Badan Usaha Milik Kampung (BUMKam) kepada masyarakat Teluk Mesjid?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan prosedur pemberian kredit pada Badan Usaha Milik Kampung (BUMKam) kepada masyarakat Kampung Teluk Mesjid.
- b. Untuk mengetahui apa faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya kredit macet pada Badan Usaha Milik Kampung (BUMKam).
- c. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan Ekonomi Islam tentang prosedur pemberian kredit untuk meminimalisir terjadinya kredit macet pada Badan Usaha Milik Kampung (BUMKam) di Kampung Teluk Mesjid.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk menambah pengetahuan, keterampilan dan cakrawala berfikir penulis dalam menyampaikan analisis prosedur pemberian kredit untuk meminimalisir terjadinya kredit macet Badan Usaha Milik Kampung (BUMKam).
- b. Untuk memenuhi persyaratan guna menyelesaikan studi pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Jurusan Ekonomi Islam.
- c. Sebagai salah satu informasi bagi kita untuk mengetahui lebih dalam tentang analisis prosedur pemberian kredit untuk meminimalisir terjadinya kredit macet pada Badan Usaha Milik Kampung (BUMKam).

E. Metode Penelitian**1. Lokasi Penelitian**

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Penelitian ini di lakukan pada Badan Usaha Milik Kampung (BUMKam) Kampung Teluk Mesjid Kecamatan Sungai Apit, kabupaten Siak.

2. Subjek dan Objek Penelitian

- a. Subjek penelitian adalah pengurus dari Badan Usaha Milik Kampung (BUMKam) dan nasabah Badan Usaha Milik Kampung Teluk Mesjid (BUMKam).
- b. Objek Penelitian adalah prosedur pemberian kredit untuk meminimalisir terjadinya kredit macet menurut Ekonomi Islam.

3. Sumber dan Jenis Data

Sumber data adalah subyek dari mana data dapat di peroleh. Jenis dan sumber data yang di gunakan di kelompokkan menjadi dua, yaitu :

- a. Data primer yaitu data yang di kumpulkan dan di olah sendiri oleh suatu organisasi atau perorangan langsung dari objeknya.⁹ penelitian ini data primer bersumber dari pengurus lembaga di BUMKam Kampung Teluk Mesjid Kecamatan Sungai Apit.
- b. Data sekunder yaitu data yang di peroleh penulis dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian.¹⁰ Penelitian ini data sekunder bersumber dari dokumen-dokumen dari BUMKam serta dokumen dari internet.

4. Teknik Pengumpulan Data

⁹ Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam: pendekatan kuantitatif*, (Jakarta: Raja Wali pers, 2008), hlm.102

¹⁰ *Ibid*, hlm.102

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Observasi, yaitu metode pengumpulan data dengan melakukan pengamatan yang mendalam terhadap objek penelitian.
- b. Wawancara, yaitu teknik untuk mengumpulkan data yang akurat untuk keperluan proses pemecahan masalah tertentu, yang sesuai dengan data.¹¹
- c. Kuisioner, yaitu alat pengumpulan data yang berupa serangkaian daftar pertanyaan untuk dijawab responden.
- d. Studi pustaka, yaitu dengan membaca buku-buku yang berkaitan dengan judul penelitian.¹²

5. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri yang sama. Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah pengurus lembaga BUMKam sebanyak 7 orang terdiri dari ketua dan staf lainnya serta nasabah yang menjadi pemanfaat dana sebanyak 216 orang.

b. Sampel

Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah seluruh pengurus lembaga BUMKam yang masih aktif bekerja yaitu sebanyak 7 orang dan untuk mengukur atau mengetahui pendapat nasabah tentang pelayanan dari BUMKam dengan menyebarkan angket, maka penulis

¹¹ Muhammad, *Op.Cit.*, hlm.151

¹² M.Hariwijaya, *pedoman penulisan Ilmiah Proposal dan Skripsi*, (Yogyakarta: Tugu publisher, 2008), Cet ke-4, hlm.61

juga mengambil sampel nasabah sebanyak 34 orang atau 20% dari 216 orang nasabah dengan menggunakan teknik *Total sampling*.

6. Analisa data

Setelah data terkumpul secara lengkap, maka tahap selanjutnya adalah analisis data. Seluruh data yang terkumpul di olah sedemikian rupa sehingga tercapai suatu kesimpulan. Mengingat data yang ada sifatnya beragam, maka teknik analisis data yang di gunakan adalah deskriptif kualitatif yaitu data-data yang berupa informasi dan uraian yang dikaitkan dengan data-data lain untuk memperoleh kejelasan dan kebenaran yang akan menguatkan gambaran yang sudah ada. Selanjutnya penulis akan menarik kesimpulan dengan cara deduktif, yaitu suatu metode penarikan kesimpulan dari ketentuan-ketentuan yang sifat umum ke yang sifat khusus.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan penulisan dalam pembahasan, maka penulisan penelitian dibagi dalam beberapa bab sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan dibahas mengenai : Latar Belakang Masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam bab ini penulis memaparkan tentang : letak kondisi geografis dan demografis, agama dan pendidikan, social ekonomi dan adat istiadat, sejarah BUMKam, struktur organisasi BUMKam, visi dan misi.

BAB III : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini penulis menjelaskan uraian dari segi teori, dari penelitian ini berkenaan tentang Prosedur pemberian kredit dan keseluruhannya dan semua yang bersangkutan tentang kredit.

BAB VI : PEMBAHASAN

Dalam bab ini menjelaskan hasil penelitian dan pembahasan hasil penelitian meliputi Analisis prosedur pemberian kredit pada Badan Usaha Milik Kampung untuk meminimalisir terjadinya kredit macet di kampung Teluk Mesjid kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak menurut Ekonomi Islam, faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya kredit macet, serta tinjauan Ekonomi Islam tentang prosedur pemberian kredit untuk meminimalisir terjadinya kredit macet.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini adalah bab terakhir yang berisikan tentang kesimpulan, dan kemudian penulis memberikan saran-saran terhadap permasalahan yang diteliti.